

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai makhluk hidup manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktifitas, energi yang dimiliki manusia dihasilkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya, tetapi tidak hanya makanan dan minuman yang tergolong primer seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kebutuhan akan makanan atau minuman sekunder juga diperlukan di samping kebutuhan pangan primer, kemudian tingginya permintaan pasar mengakibatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai jenis produk yang mereka jual baik primer maupun sekunder, inovasi-inovasi sebagai tanda pembaharuan zaman dilakukan pelaku usaha demi memenuhi kebutuhan konsumen.

Kebutuhan akan pangan atau makan dan minum merupakan bahan bakar untuk bekerjanya mesin tubuh manusia¹. Seperti mesin, tubuh manusia pun membutuhkan energi untuk berfungsi. Energi ini dibutuhkan untuk bernafas, berjalan, berdiri, menggerakkan jari, dan bahan untuk berfikir². Menurut *World Health Organization* (WHO) Defini makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan serta substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan³.

makanan dan minuman⁴. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 1 menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah

¹ F.G, *Pangan Gizi, Teknologi dan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993, hlm. 3.

² *Ibid.*, Hlm. 41.

³ Hardinsyah & I Dewa Nyoman Supariasa, *Ilmu Gizi (Teori & Aplikasi)*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2016, hlm. 140.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1)

yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan dari pengertian ketentuan di atas ini dapat diartikan sebagai bahan yang diolah menjadi produk

Kemudian jika dikaji lebih dalam lagi pada Pasal 1 ayat (2) UU-JPH berbunyi “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam⁶”. Di antara pengertian Pangan Halal adalah produk pangan yang sesuai dengan Syariat Islam, sebagai berikut :

- a. Halal dzat-nya
- b. Halal cara memperolehnya
- c. Halal dalam memprosesnya
- d. Halal dalam penyimpanannya
- e. Halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya⁷

Paradigma sebagian Masyarakat Muslim terutama di Indonesia, bahwa makanan yang aman untuk dikonsumsi tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan menurut Syariat Islam maka makanan tersebut setidaknya sudah dikonfirmasi oleh lembaga yang berwenang untuk menguji apakah termasuk (*halalan thoyyiban*⁸). Kehalalan suatu produk yang dijual di Indonesia menjadi suatu kewajiban bagi umat Muslim di Indonesia menjadi keharusan baik berupa pangan ataupun obat-obatan dan apapun yang dapat dikonsumsi karena bermayoritas beragama Islam⁹. Hal ini kemudian

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

⁷ Departemen Agama R.I., *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2013, hlm. 17.

⁸ KN. Sofyan Hasan, “*Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal Dalam Hukum Nasional*”, Nurani, Vol. 15/No.2/2015, hlm. 54.

⁹ Anung Razaini Firmansyah, “*Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legimitasi Kehalalan Produk di Indonesia*” Skripsi, (Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta di Surakarta), 2010, hlm. 12.

diperkuat lagi dengan beberapa ayat dari kitab suci Al-qur'an berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat (168) :

“Hai sekalian umat manusia makanlah dari apa yang ada di bumi segala yang halal dan baik (*thayib*), dan janganlah kalian ikut langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.”

Dari kutipan ayat di atas ini yang kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Hukum positif yang mengikat kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas produk halal¹⁰ menjadi garansi dan suatu acuan terhadap produk yang akan beredar di pasaran, dengan hukum positif yang berlaku artinya faktor kepastian hukum juga terkandung di dalamnya, hal itu tertuang pada pasal yang menjelaskan secara detail terkait jaminan produk halal yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Hal ini yang kemudian menjadi tolak ukur sebagian pelaku sebagaimana mestinya harus mendaftarkan produknya agar memiliki label sertifikat halal.

Oleh sebab dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah kepada 88% konsumen muslim¹¹ berdasarkan Pasal 4 angka 1 UUPK berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa” kemudian Pasal 4 angka (3) “ hak atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” jadi dapat disimpulkan dari kedua Undang-Undang tersebut saling berkorelasi erat sebagai jaminan serta perlindungan bagi sebagian konsumen yang menggunakan setiap produk barang/jasa berhak untuk mendapatkan kepastian, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau memakai produk, serta mendapatkan informasi terkait kondisi dan garansi barang/jasa¹² hak memilih

¹⁰Kementerian Agama RI, Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2015, hlm. 7.

¹¹KN. Sofyan Hasan, “*Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal Dalam Hukum Nasional*”, Nurani, Vol. 15/No. 2 / 2015, hlm. 56.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, huruf (a).

barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan¹³ oleh produsen, peran negara dalam melindungi, mencerdaskan dan menjaga kualitas hidup telah diatur dalam konstitusi¹⁴

Dalam pembahasan di atas, eksistensinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, merupakan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada warga negaranya untuk mengkonsumsi produk pangan yang sesuai syariat Islam, atau halal¹⁵.

Seiring berjalannya waktu dengan permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya hal ini mendorong Pengusaha untuk melakukan inovasi terhadap produk-produk makanan atau minuman yang mereka jual kepada konsumen, sehingga beberapa aspek harus diperhatikan oleh pengusaha mulai dari bahan-bahan utama, cara pembuatannya, pengemasannya, penyimpanan serta distributornya, dari beberapa aspek tersebut haruslah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Banyaknya produk-produk yang beredar di masyarakat belum mempunyai Sertifikat Halal terutama produk dari luar negeri, produk bir dengan kadar 0% alkohol (*Thassyabuh*), dan lain-lain mengakibatkan Konsumen terutama Konsumen Muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar produk halal dan dapat untuk dikonsumsi sesuai dengan tuntutan syariat Islam dengan produk yang tidak halal demi memberikan kepuasan terhadap konsumen, penjual akan memberikan pelayanan terhadap bahan-bahan yang diperlukan oleh Konsumen sehingga sering kali pengusaha menambahkan beberapa bahan yang dianggap haram menurut Syariat Islam seperti enzim babi, makanan fermentasi yang mengandung alkohol, dll.

¹³ *Ibid.*, Pasal 4, huruf (b).

¹⁴ Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyebutkan: (Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia).

¹⁵ KN. Sofyan Hasan, "*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14/No. 2 / 2014, Hlm. 228.

Selain itu ada juga dalam Syariat Islam ada istilah *tasyabbuh* secara etimologi kata *tasyabbuh* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya sya-ba-ha yang berarti penyerupaan terhadap atau atas sesuatu di dalam suatu kajian ilmu Islam *tasyabbuh* merupakan larangan dalam Islam sebagai mana yang terdapat dalam banyak hadist bahwa Rasulullah SAW melarang akan prektek *tasyabbuh* mengapa istilah ini masuk keadalam pembahasan pada karya ilmiah ini sebab pada fakta di lapangan sering ditemukan berbagai produk yang dijual meski menyatakan bahan, cara pengolahan, penyimpanan serta cara pendistribusiannya tidak melanggar ketentuan Syariat Islam tetapi dari nama yang menyerupai hal ini di ungkapkan oleh MUI pada produk yang berindikasi pada nama-nama produk yang menyerupai atau yang diharamkan dalam Islam seperti: *khamr*, bir, rootbeer, es krim rasa rum raisin, dan bir 0% alkohol, aturan mengenai ini tertuang pada Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Hal ini terjadi secara fakta dengan adanya produk bir 0% yang dijual di beberapa *minimarket*, seperti Bir Bintang, Guinness dan Grovy Root Beer.

Terkait prosedur penanganan produk luar negeri yang masuk ke pasaran Indonesia wajib dilakukan registrasi terlebih dahulu hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 47 ayat 1 produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Hal ini menjadi krusial sebab jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian” dalam era modern dewasa ini arus informasi mengenai produk barang atau jasa dari para pelaku usaha, demikian pesatnya mengalir kepada Konsumen, yang merupakan tujuan utama bagi para Pelaku Usaha untuk memperkenalkan menawarkan dan membuat Konsumen tertarik untuk mempergunakan produk barang/jasa yang dihasilkannya masyarakat dituntut agar lebih cepat dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk masyarakat cenderung memilih makanan dan minuman yang diproduksi oleh pabrik, bukan lagi alami yang diproduksi sendiri namun di sisi lain masyarakat sebagai Konsumen sering kali tidak memperhatikan informasi sebenarnya terhadap makanan dan minuman yang akan dibelinya,.

Dalam konteks di atas kepastian hukum berarti perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan yang dilakukan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu adil dan benar.”¹⁶. Kepastian hukum terhadap pangan halal dalam hukum positif di Indonesia seperti beberapa yang telah disampaikan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. adanya jaminan dari negara dan pemerintah Indonesia untuk mengakui adanya kelangsungan hidup sebuah agama dan sekaligus pemeluknya diberi kebebasan untuk menjalankan apa yang diyakini sebagai konsekuensi dari kepercayaannya terhadap agama itu¹⁷ termasuk sebuah keamanan pangan dikategori berbahaya ”yang haram dan atau yang meragukan” dampak yang akan ditimbulkannya memang tidak tampak seperti efek dari kontaminasi zat berbahaya kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan.

Era modern seperti saat ini masyarakat cenderung membutuhkan efisiensi waktu dan kemudahan saat berniaga, tidak seperti jaman dahulu, masyarakat hanya mengenal warung kelontongan akan tetapi setelah bisnis *retail* seperti pasar

¹⁶ Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Regulation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Right And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 ON Guideline For The Hearing In Judicial Review), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol. 3/ No. 2 / 2016, hlm. 193.

¹⁷ KN. Sofyan Hasan , *Op. Cit.*, hlm. 53.

swalayan mulai dibangun maka masyarakat mulai melakukan pergeseran ke era moderen mereka sudah jarang berbelanja di warung kelontong, sehingga banyak inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menarik peminat para konsumen salah satunya menyediakan barang pangan yang terjamin kehalalannya.

Di tiap sudut kota hampir dengan mudah ditemukan gerai-gerai retail yang menyajikan beberapa produknya, namun meski demikian juga jarang sekali dijumpai bidang usaha *retail* tidak memberikan himbauan terhadap barang yang tidak/belum Bersertifikasi Halal. Hal ini yang harus menjadi perhatian khusus terhadap tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam hal ini peran Pemerintah dalam menerapkan beberapa Undang-Undanganya haruslah jelas, terukur dan proaktif demi kepastian hukumnya, selain usaha dalam sektor retail/atau waralaba, sektor masakan cepat saji seperti restoran atau rumah makan juga tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah seperti restoran cepat saji Hanamasa yang tidak sepenuhnya berbahan utama Halal tetapi tidak menunjukan himbauan terhadap konsumen yang beragama Muslim Pentingnya aspek legal sertifikasi dan labelisasi halal Produk Pangan, sejalan dengan permintaan Konsumen yang terus meningkat khususnya mengenai aspek kehalalan ini menjadi masalah yang menimbulkan eskalasi besar tidak konsistennya Pemerintah dalam menerapkan aturannya mengakibatkan pada produk Pangan yang ada di Indonesia.¹⁸ Sebenarnya Pemerintah sudah menanggapi beberapa kali terkait pentingnya Sertifikasi Halal makanan atau minuman, dan obat-obatan yang belum mencantumkan Label Halal pada produknya atau pada restorannya, dengan beberapa cara dan regulasi akan tetapi regulasi ini seperti pada Instansi atau Lembaga tertentu saja. Sehingga yang terjadi dari sistem yang berjalan dengan koridornya masing-masing mengakibatkan tumpang tindih, dan tidak sistematis.¹⁹

Pengaturan mengenai kehalalan produk di Indonesia dimulai pada tahun 1996, Walaupun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik

¹⁸KN. Sofyan Hasan , *Loc, Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 229

(LPPOM) sudah berdiri sejak tahun 1989. Akan tetapi LPPOM pada tahun 1989 hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada suatu regulasi apapun. Berdirinya lembaga ini karena maraknya suatu kasus lemak babi dalam beberapa produk makanan di Indonesia pada tahun 1988. Peristiwa tersebut mengakibatkan perekonomian Nasional menjadi goyah, yang mengalami dampak yang cukup besar ada pada sektor industri makanan, hal tersebut menjadi kritik dan protes dari kalangan Muslim yang menuntut adanya jaminan kehalalan atas produk yang dikonsumsi, kemudian pada tahun 1996 Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal, surat keputusan ini berisikan mengenai regulasi mengatur mengenai pemeriksaan, pengujian, dan penentuan Fatwa Halal menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun untuk pelabelan Halal ada di tangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kemudian ada juga Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001, inti dari keputusan Menteri Agama ini adalah menguatkan MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait status halal dan non-halalnya suatu produk, kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Berdasarkan uraian latar belakang serta pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi terkait regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang seyogyanya dapat memberikan kepastian terhadap Konsumen yang membeli produk bahan makanan atau minuman dalam menanggapi hal tersebut untuk itu penulis memilih judul penelitian ini adalah :

“PENGAWASAN PRODUK HALAL TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini membahas sejumlah polemik yang berkaitan dengan Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab sebagaimana telah di

uraikan fungsi dan tujuan sebuah Undang-Undang serta dasarnya Undang-Undang yang mengatur mengenai kehalalan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sehingga mau tidak mau semua lapisan masyarakat harus patuh terhadap Undang-Undang tersebut, pada Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menerangkan bahwa memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian huruf (b) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal.

Kemudian pada pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Kemudian pada pasal 25 huruf (d) “memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir” pada pasal 26 ayat (1) dan (2) “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.” Ayat (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk” Kemudian pasal 5 angka (1) Pemerintah bertanggung jawab wajib dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pada kata jaminan berarti ada hak dan perlindungan yang di harus dijaga oleh Pemerintah dalam hal ini kemudian dari pda itu berkorelasi erat dengan hak perlindungan konsumen, hak akan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akibat hubungan yang tidak dapat dipisahkan ini justru seharusnya menjadi poin penting dalam menanggulangi maraknya produk yang tidak bersertifikasi Halal di jual di toserba atau pasar swalayan dan tidak ada himbauan terkait produk-produk tertentu yang tidak bersertifikasi Halal yang menyebabkan kurang efektifnya pengaturan ini berjalan dilingkungan masyarakat.

Penelitian yang bertemakan Halal sudah ada sebelumnya namun dari penelitian tersebut hanya sedikit yang mengikat bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat khususnya pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari beberapa penelitian penulis lampirkan yang paling mendekati dengan apa yang dituju dan sesuai pakem pada penulisan ini, diantaranya : Penentuan status halal suatu makanan atau bahan makanan

tambahan yang diproses, Umat Islam harus melihat atau mencari tahu dengan pasti sumber bahan apakah dari hewan atau tumbuhan, kemudian, menurut pemaparannya ketidakkonsistensinya Pemerintah dalam meregulasi pengaturan Produk Halal yang menjadikan beberapa sektor mengeluarkan pengaturannya tersendiri seperti Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Kementerian Agama, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga regulasi yang mengatur berkaitan dengan Sertifikasi Halal saling tumpang tindih dan sektoral, Penelitian pengaturan akan Produk Halal dilakukan baik Perusahaan ataupun Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ketika dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen ini memberi kepastian hukum pada Masyarakat Konsumen (Muslim).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk yang beredar di Masyarakat Konsumen?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepastian hukum pada jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di masyarakat konsumen.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Prodi Ilmu Hukum untuk menjadi acuan dalam memahami Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Tentang Jaminan Produk Halal.
- b) Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam memahami Pengawasan Jaminan Produk Halal terhadap Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelindungan hukum dilaksanakan dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum²⁰. Karena yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum

²⁰ Zulham, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 23.

itu jika perlindungan hukum yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

Bahwa dari teori ini bertujuan menyelaraskan dan mengkoordinir dari berbagai kepentingan yang ada pada masyarakat di dalam suatu kepentingan hukum, sebab perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan orang lain, perlindungan hukum haruslah segala peraturan yang mencakup ruang lingkup hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan antar masyarakat dan anggota-anggota demi kepentingan bersama yang telah diberikan oleh hukum²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Terutama norma hukum apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian hukum maka akan kehilangan makna norma hukum sebagai sebuah pedoman bagi setiap orang.

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif* (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi) . Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan itu serta pelaksanaannya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²² Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu : *Pertama*, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, *Kedua*, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Adanya sebuah kepastian hukum yang diwujudkan melalui penorma-an didalam perundang-undangan, membuat masyarakat akan menjadi tahun akan kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak mengetahui perbuatannya salah atau benar atau yang tidak dilarang oleh hukum. Teori hukum inilah yang penulis gunakan untuk menerangkan permasalahan Pengawasan Produk Halal Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan²⁴. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya²⁵. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan²⁶.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*)

²³ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²⁴ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> / 06 April 2022 diakses pukul 23.27.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 4.

²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 53.

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)²⁷.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Berlakunya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No, 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, merupakan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada warga negaranya untuk mengkonsumsi produk yang *halalan thoyyiban*²⁸

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yg luas. Cakupan Perlindungan Konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen²⁹.

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara Perlindungan Konsumen dengan Perlindungan Pelaku Usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak Konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49.


²⁸ KN. Sofyan Hasan “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14/No. 2 / 2014, hlm. 228.

²⁹ KN. Sofyan Hasan, *Loc Cit*, hlm. 21.

selama ini lebih kuat dari pada konsumen. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu³⁰:


- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU). Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Pengertian hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen.



³⁰ M.Shidqon Prabowo, "Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia", Yogyakarta: Rangkang, 2010, hlm. 39.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Agar karya ilmiah ini mudah untuk dipahami secara keseluruhan dengan sistematis maka penulis sajikan sebagai berikut :

a) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cara-cara penelitian untuk memperoleh data sampai mengenai sistematika skripsi.

b) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis, seperti tinjauan umum seputar produk halal, hal-hal yang mendasari kehalalan, dan pengaturan produk halal di wilayah Indonesia.

c) **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini metode penelitian merupakan yang digunakan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan dan sumber bahan hukum dengan menyesuaikan pokok permasalahan.

d) **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang

1. Pengaturan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bentuk pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk yang beredar di Masyarakat konsumen?

e) BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penelitian si penulis. Kesimpulan bermuat secara singkat ringkasan hasil-hasil yang diperoleh dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

